



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : Syaparudin als Udin Bengkel Bin Saleh |
| 2 Tempat lahir | : Sekatak Buji |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun / 1 Juli 1981 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Aji Limbang Desa Sekatak Buji RT. 03 Kec.
Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Syaparudin als Udin Bengkel Bin Saleh ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa Syaparudin als Udin Bengkel Bin Saleh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin lampu / genset merk SAHK warna merah orange;
 - 1 (satu) unit Blower 3 inc;
 - 2 (dua) unit mesin Alkon;
 - 1 (satu) kaleng sianida (CN) berisi 3 Kg;
 - 2 (dua) karung material tanah dan batuan;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk serumi;
 - 4 (empat) buah gerijen air warna putih

Di rampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Exavatoor mini merk Kubota PC 50 warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ***Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ISMAIL beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang illegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat penambangan, pengelohan dan perendaman material emas yang dijaga oleh Saksi Iwan Setiawan, saksi Ashar.. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi Iwan Setiawan dan saksi Ashar menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan, pengelohan dan perendaman mineral emas terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Iwan setiawan bekerja untuk terdakwa sebagai anggota lubang dengan pekerjaan untuk masuk kedalam lubang dan mengambil material berupa tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas untuk dibawa ke perendaman dilokasi penambangan milik terdakwa memperkerjakan sebanyak 12 orang dilobang dan 6 orang dibagian perendaman material emas dan adapun barang bukti yang ditemukan



dalam razia tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Exavator mini merk Kubota PC 50 warna merah, 1 (satu) unit mesin lampu/genset merk SAHK warna orange, 1 (satu) unit Blower 3 inc, 2 (dua) unit mesin alkon, 1 (satu) kaleng Sianida (CN) berisi 3 kg, 2 (dua) karung material tanah dan batuan, 1 (satu) unit mesin penyedot air warna putih .yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang diduga mengandung emas yang didapat dengan cara menggantinya dengan menggunakan alat berat jenis Exavator, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan kabon, selanjutnya material emas tersebut menempel di kabon yang berada di dalam profil tank tersebut. Kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah, adapun terdakwa menjual hasil penambangan emas pergram sebesar Rp. 500.000 s/d Rp 520.000 dan sudah sekitar 2 bulan dalam melakukan penambangan, pengolahan dan perendaman material emas dan telah menghasilkan kurang lebih sebanyak 3 ons emas atau sekitar Rp. 150.000.000
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan emas tanpa ijin Usaha pertambangan operasi produksi serta tidak membayar pajak Royalti kepada Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ISMAIL beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang illegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat penambangan, pengolahan dan perendaman material emas yang dijaga oleh Saksi Iwan Setiawan, saksi Ashar.. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi Iwan Setiawan dan saksi Ashar menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan perendaman mineral emas terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Iwan setiawan bekerja untuk terdakwa sebagai anggota lubang dengan pekerjaan untuk masuk kedalam lubang dan mengambil material berupa tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas untuk dibawa ke perendaman dilokasi penambangan milik terdakwa memperkerjakan sebanyak 12 orang dilobang dan 6 orang dibagian perendaman material emas dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Exavator mini merk Kubota PC 50 warna merah, 1 (satu) unit mesin lampu/genset merk SAHK warna orange, 1 (satu) unit Blower 3 inc, 2 (dua) unit mesin alkon, 1 (satu) kaleng Sianida (CN) berisi 3 kg, 2 (dua) karung material tanah dan batuan, 1 (satu) unit mesin penyedot air warna putih .yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang diduga mengandung emas yang didapat dengan cara menggali dengan menggunakan alat berat jenis Exavator, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan kabon, selanjutnya material emas tersebut menempel di kabon yang berada di dalam profil tank tersebut. Kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah, adapun terdakwa menjual hasil penambangan emas pergram sebesar Rp. 500.000 s/d Rp 520.000 dan sudah sekitar 2 bulan dalam melakukan penambangan, pengolahan dan perendaman material emas dan telah menghasilkan kurang lebih sebanyak 3 ons emas atau sekitar Rp. 150.000.000

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan emas tanpa ijin Usaha pertambangan operasi produksi serta tidak membayar pajak Royalti kepada Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 ayat 3 huruf c UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara..

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ISMAIL beserta tim Ditreskrimsus Polda Kaltara melaksanakan kegiatan razia tambang ilegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat penambangan, pengolahan dan perendaman material emas yang dijaga oleh Saksi Iwan Setiawan, saksi Ashar.. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi Iwan Setiawan dan saksi Ashar menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa yang mana dalam melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan perendaman mineral emas terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebuah lanjut.
- Bahwa saksi Iwan setiawan bekerja untuk terdakwa sebagai anggota lubang dengan pekerjaan untuk masuk kedalam lubang dan mengambil material berupa tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas untuk dibawa ke perendaman dilokasi penambangan milik terdakwa memperkerjakan sebanyak 12 orang dilobang dan 6 orang dibagian perendaman material emas dan adapun barang bukti yang ditemukan dalam razia tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Exavator mini merk Kubota PC 50 warna merah, 1 (satu) unit mesin lampu/genset merk SAHK warna orange, 1 (satu) unit Blower 3 inc, 2 (dua) unit mesin alkon, 1 (satu) kaleng Sianida (CN) berisi 3 kg, 2 (dua) karung material tanah dan batuan, 1 (satu) unit mesin penyedot air warna putih .yang mana barang tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas oleh terdakwa.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang diduga mengandung emas yang didapat dengan cara menggalnya dengan menggunakan alat berat jenis Exavator, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan kabon, selanjutnya material emas tersebut menempel di kabon yang berada di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



dalam profil tank tersebut. Kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah, adapun terdakwa menjual hasil penambangan emas pergram sebesar Rp. 500.000 s/d Rp 520.000 dan sudah sekitar 2 bulan dalam melakukan penambangan, pengolahan dan perendaman material emas dan telah menghasilkan kurang lebih sebanyak 3 ons emas atau sekitar Rp. 150.000.000

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas menggunakan ataupun memanfaatkan bahan kimia yang teridentifikasi sodium cyanide (NaCN 98% min.) dan tertulis DANGER dan simbol TOXIC. Manufacturer Taekwang Ind. Co. Ltd. Korea. Sodium sianida (Natriumsianida) diklasifikasikan sebagai zat berbahaya dan beracun tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dalam hal ini tersangka tidak berhak untuk menggunakan bahan kimia jika tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMAIL Bin SUDIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi mengamankan Sdr. IWAN SETIAWAN saat berada di lokasi yang diduga tempat penambangan dan pengolahan material emas illegal yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 12.00 wita, di Lokasi Tambang Emas Desa Sekatak Kec Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kaltara.

Bahwa saksi mengamankan Sdr. IWAN SETIAWAN saat berada di lokasi yang diduga tempat penambangan dan pengolahan material emas illegal yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira jam 12.00 wita, pada saat saksi beserta tim Ditreskrimsus dan gabungan melaksanakan giat razia tambang illegal di desa Sekatak Buji Kab. Bulungan dan didapati adanya lokasi yang diduga tempat pengolahan



dan penambangan emas ditempat yang disebut lokasi Dompeng terdapat tempat pengolahan dan penambangan material tanah yang diperkirakan mengandung emas. Kemudian saksi menanyakan perihal pemilik lokasi tersebut dan saksi ASHAR menjawab bahwa lokasi tersebut adalah milik dari terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH, selanjutnya saksi membawa orang-orang tersebut beserta barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan dan pengolahan material tanah yang diperkirakan mengandung emas tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa adapun kondisi dari lokasi yang disebut lokasi Dompeng tersebut yaitu terletak di Desa Sekatak Buji yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit PT. BSMP.

Bahwa adapun saat diamankan Sdr. IWAN SETIAWAN berada di lokasi perendaman atau pengolahan material berupa tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas milik terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH.

Bahwa saat saksi menginterogasi Sdr. IWAN SETIAWAN menyatakan bahwa Sdr. IWAN SETIAWAN bekerja dengan terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL Bin SALEH sebagai anggota lobang.

Bahwa adapun barang-barang yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit excavator mini merk Kubota PC 50 warna merah, 1 (satu) unit mesin lampu / genset merk SAHK warna orange, 1 (satu) unit Blower 3 Inc, 2 (Dua) Unit Mesin Alkon, 1 (satu) Kaleng Sianida (CN) berisi 3 Kg, 2 (Dua) Karung Material Tanah dan batuan, 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Air Warna putih yang mana barang tersebut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas.

Bahwa pada saat saksi melaksanakan giat razia tersebut terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL Bin SALEH sedang tidak berada di lokasi tersebut.

Bahwa dalam melakukan penambangan, melakukan pengolahan, pemurnian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari melakukan penambangan, pengolahan, pemurnian tanah yang mengandung emas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SANTOSO Bin BUNASIR** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh petugas dari kepolisian karena berada di lokasi tambang dan pengolahan maerial tanah yang mengandung emas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020

Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pengolahan dan pertambangan di Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan, saksi datang dari lampung dan singgah di kota Tarakan kemudian saksi mengikuti saudara WARNO menuju Sekatak Buji sekira pada awal bulan Februari saya bekerja dengan saudara WARNAO kurang lebih 8 bulan, kemudian setelah 1 kongsi teman kerja saksi pulang ke kampung lalu saksi ikut kerja dengan terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL pada bulan November 2018 dan pada bulan Juli 2019 saya diangkat oleh terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL menjadi kepala kongsi dilobang tambang emas. Pada saat saksi dimesin alcon/penyodot air dibak perendaman/kolam matrial yang berisi tanah campur batu, CN, Kapur, Carbon dan Kostik kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan saksi beserta barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas.

Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi kolam/perendaman sekitar ¼ Ha lahan tersebut adalah lahan tempat pengolahan dan tambang emas;

Bahwa Tugas saksi adalah sebagai kepala kongsi atau mengawasi pekerja yang berada ditempat pengolahan emas dan apabila bahan kimia untuk pengolahan emas habis saya langsung menghubungi atau sms terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL untuk mengantarkan ke lokasi pengolahan emas.

Bahwa Yang saksi ketahui jenis pengolahan material emas milik terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL tersebut adalah jenis kolam perendaman.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat adanya razia terhadap tambang ilegal yang berada di lokasi pengolahan dan penambangan emas milik terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL tersebut, terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL sedang tidak ada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut dan yang mana yang saya ketahui terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL berada di Desa Sekatak Buji.

Bahwa Saksi bekerja dilokasi pengolahan emas tersebut dan ada 6 orang lainnya termasuk saksi.

Bahwa Saksi menerangkan penghasilan dari tempat pengolahan emas milik terdakwa SYAPARUDIN als UDIN BENGKEL sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hitungan kotor, namun di potong lagi untuk ongkos bahan campuran dan ongkos lain-lainnya agar menghasilkan emas dan hitungan bersih dari potongan tersebut dibagi 2 dengan Saksi sebesar Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi bagi lagi dengan 6 orang pekerja termasuk saksi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) jumlah bersih yang diterima perorangnya.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ABAS Als UWA Bin AHMAD SAHIR** yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi diamankan petugas polisi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 09.00 wita di lokasi perendaman atau pengolahan material berupa tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas di Desa Sekatak Buji RT.03 Kec. Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa Kondisi perendaman milik saudara UDIN BENGKEL dalam keadaan masih aktif.

Bahwa Hubungan saksi dengan saudara UDIN BENGKEL yaitu saudara UDIN BENGKEL selaku Donatur dimana saksi bekerja dengannya sebagai anggota lubang dan mulai bekerja dengan saudara UDIN BENGKEL mulai hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan sekarang.

Bahwa Tugas saksi sebagai anggota lubang yaitu masuk ke dalam lubang dan mengambil material berupa tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas dan yang saksi tahu lubang milik saudara UDIN BENGKEL ada 2 lubang dan perendamannya 2 perendaman.

Bahwa Cara saksi mengambil material tanah dan batuan yang diperkirakan mengandung emas didalam lubang yaitu pertama Saksi dan temannya sekitar 12 orang membuat lubang ukuran 1 m X 1 m

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



dengan kedalaman sekitar 25 meter sampai 40 meter kemudian ketika pekerja sudah melihat jalur ada emasnya barulah tanah dan batuan tersebut diambil dan dimasukkan kedalam karung sampai penuh setelah itu karung tersebut ditarik keatas dengan menggunakan putaran giling yang dibuat secara manual dengan tali, rotan dan kayu selanjutnya material tersebut diantar ketempat saudara UDIN BENGKEL untuk dilakukan perendaman atau diolah, tanah dan batuan yang di gali berhenti digali ketika tanah dan batuan tidak memungkinkan untuk digali lagi maka kami pindah tempat atau membuat lubang baru.

Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari lokasi yang saksi buat lubang dan saksi tidak tahu sudah berapa lama saudara UDIN BENGKEL memiliki lubang perendaman.

Bahwa Saksi mengetahui saudara UDIN BENGKEL memiliki alat berat berupa excavator dilokasi tambang sebanyak 1 (satu) unit merk Kubota warna orange merah dan digunakan untuk membuat jalan areal tambang dilokasi.

Bahwa Kegiatan perendaman dan lubang milik saudara UDIN BENGKEL tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari tempat pengolahan dan tambang emas tempat saudara SANTOSO dan IRWAN bekerja adalah milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan lokasi tempat pengolahan dan tambang emas milik terdakwa tersebut berada di lokasi yang diberi nama Dompeng Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan penambangan di daerah yang diberi nama lokasi Dompeng Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan.



Bahwa Adapun kegiatan yang terdakwa kerjakan ditempat pengolahan dan penambangan emas yang berada didaerah yang diberinama Dompeng Desa Sekatak Buji tersebut yaitu berupa 2 (dua) Bak perendaman material tanah yang diperkirakan mengandung emas masing-masing berukuran 4x8 meter.

Bahwa Banyaknya tempat pengolahan material emas yang terdakwa kerjakan sebanyak 1 (satu) bak perendaman dan untuk tempat penambangan sebanyak 2 (dua) lubang tambang.

Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk melakukan pekerjaan pengolahan dan penambangan emas tersebut sesuai dengan inisiatif terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa menerangkan cara kerja tempat pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang didapat dari penambang material tanah yang mengandung emas diletakkan didalam karung, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan kabon, selanjutnya material emas tersebut menempel di kabon yang berada di dalam profil tank tersebut.

Bahwa Kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tempat terdakwa melakukan pembakaran serta pemanggangan material emas tersebut hingga menjadi emas yaitu saya kelolah sendiri di rumah terdakwa sendiri yang berada di Desa Sekatak buji.

Bahwa Adapun terdakwa menjual emas yang sudah dikelolah tersebut kepada pembeli emas di desa Sekatak An. Saudara ICHAL seharga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 520.000,.

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas di daerah yang diberi nama Dompeng desa Sekatak



Buji tersebut dengan cara menggunakan bak pengolahan sudah sekitar 2 (dua) bulan dan hasil yang terdakwa dapatkan dalam kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut \pm sebanyak 3 (tiga) ons emas sekitar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat yang dipergunakan yaitu berupa, 1 (satu) unit mesin lampu Genset merk SAHK warna Merah Orange, Mesin penyedot air merk Serumi warna Biru, Blower 3 Inc, Alat berat berupa Examini merk Kubota PC 50 warna merah.

Bahwa Adapun fungsi dari alat-alat tersebut berupa 1 (satu) unit mesin lampu Genset merk SAHK warna Merah Orange untuk mengaliri listrik pada lampu dan alat-alat listrik lainnya, Karbon digunakan untuk mengikat material emas, Mesin penyedot air merk Serumi warna Biru untuk mengalirkan air ke bak pengolahan emas, Blower 3 Inc untuk mengaliri udara di lubang tempat penambang material emas, Alat berat berupa Examini merk Kubota PC 50 warna merah dipergunakan untuk meratakan jalan tempat areal tambang.

Bahwa terdakwa tidak ada izin terkait penambangan dan pengolahan, pemurnian tambang emas;

Bahwa kegiatan ini sudah jalan 2 bulan;

Bahwa Terdakwa menyesal;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa barang bukti Exavator tersebut terdakwa menyewa dengan harga per bulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa untuk genset milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6983/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 20/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 576,16 gram dan nomor: 21/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 15,97 gram milik terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 20/2020/BMF didapatkan adanya kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas (Au) dan barang bukti dengan Nomor: 21/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 190/Pen.Pid/2020/PN Tjs dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit Exavatoor mini merk Kubota PC 50 warna merah;
- 1 (satu) unit mesin lampu / genset merk SAHK warna merah orange;
- 1 (satu) unit Blower 3 inc;
- 2 (dua) unit mesin Alkon;
- 1 (satu) kaleng sianida (CN) berisi 3 Kg;
- 2 (dua) karung material tanah dan batuan;
- 1 (satu) unit mesin penyedot air merk serumi;
- 4 (empat) buah gerijen air warna putih;

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari tempat pengolahan dan tambang emas tempat saudara SANTOSO dan IRWAN bekerja adalah milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan lokasi tempat pengolahan dan tambang emas milik terdakwa tersebut berada di lokasi yang diberi nama Dompeng Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan penambangan di daerah yang diberi nama lokasi Dompeng Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan.

Bahwa Adapun kegiatan yang terdakwa kerjakan ditempat pengolahan dan penambangan emas yang berada didaerah yang diberinama Dompeng Desa Sekatak Buji tersebut yaitu berupa 2 (dua) Bak perendaman material tanah yang diperkirakan mengandung emas masing-masing berukuran 4x8 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Banyaknya tempat pengolahan material emas yang terdakwa kerjakan sebanyak 1 (satu) bak perendaman dan untuk tempat penambangan sebanyak 2 (dua) lubang tambang.

Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk melakukan pekerjaan pengolahan dan penambangan emas tersebut sesuai dengan inisiatif terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa menerangkan cara kerja tempat pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang didapat dari penambang material tanah yang mengandung emas diletakkan didalam karung, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan kabon, selanjutnya material emas tersebut menempel di kabon yang berada di dalam profil tank tersebut.

Bahwa kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tempat terdakwa melakukan pembakaran serta pemanggangan material emas tersebut hingga menjadi emas yaitu saya kelolah sendiri di rumah terdakwa sendiri yang berada di Desa Sekatak buji.

Bahwa Adapun terdakwa menjual emas yang sudah dikelolah tersebut kepada pembeli emas di desa Sekatak An. Saudara ICHAL seharga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 520.000,.

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas di daerah yang diberi nama Dompeng desa Sekatak Buji tersebut dengan cara menggunakan bak pengolahan sudah sekitar 2 (dua) bulan dan hasil yang terdakwa dapatkan dalam kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut \pm sebanyak 3 (tiga) ons emas sekitar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat yang dipergunakan yaitu berupa, 1 (satu) unit mesin lampu Genset merk SAHK warna Merah Orange, Mesin penyedot air merk Serumi warna Biru, Blower 3 Inc, Alat berat berupa Examini merk Kubota PC 50 warna merah.

Bahwa adapun fungsi dari alat-alat tersebut berupa 1 (satu) unit mesin lampu Genset merk SAHK warna Merah Orange untuk mengaliri listrik pada lampu dan alat-alat listrik lainnya, Karbon digunakan untuk mengikat material emas, Mesin penyedot air merk Serumi warna Biru untuk mengalirkan air ke bak pengolahan emas, Blower 3 Inc untuk mengaliri udara di lubang tempat penambang material emas, Alat berat berupa Examini merk Kubota PC 50 warna merah dipergunakan untuk meratakan jalan tempat areal tambang.

Bahwa terdakwa tidak ada izin terkait penambangan dan pengolahan, pemurnian tambang emas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Exavatoor mini merk Kubota PC 50 warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin lampu / genset merk SAHK warna merah orange;
 - 1 (satu) unit Blower 3 inc;
 - 2 (dua) unit mesin Alkon;
 - 1 (satu) kaleng sianida (CN) berisi 3 Kg;
 - 2 (dua) karung material tanah dan batuan;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk serumi;
 - 4 (empat) buah gerijen air warna putih
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6983/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Foresnsik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 20/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 576,16 gram dan nomor: 21/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 15,97 gram milik terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 20/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan barang bukti dengan Nomor: 21/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau Kedua Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau Ketiga Pasal 23 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara”;
3. Unsur “Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama Syaparudin als Udin Bengkel Bin Saleh sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Syaparudin als Udin Bengkel Bin Saleh adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum ataupun orang yang bekerja

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



untuk Badan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menampung mempunyai makna yaitu menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa memanfaatkan mempunyai makna yaitu menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya), dan lain sebagainya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengembangan dan/atau pemanfaatan mempunyai makna yaitu upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengangkutan mempunyai makna kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, bahwa penjualan mempunyai makna yaitu kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pengolahan mempunyai makna yaitu upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiaya. tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemurnian mempunyai makna upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa mineral mempunyai makna yaitu senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa batubara mempunyai makna yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral mempunyai makna yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan bahwa emas adalah termasuk mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari tempat pengolahan dan tambang emas tempat saudara SANTOSO dan IRWAN bekerja adalah milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan lokasi tempat pengolahan dan tambang emas milik terdakwa tersebut berada di lokasi yang diberi nama Dompeng Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan penambangan di daerah yang diberi nama lokasi Dompeng Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan.

Bahwa Adapun kegiatan yang terdakwa kerjakan ditempat pengolahan dan penambangan emas yang berada didaerah yang diberinama Dompeng Desa Sekatak Buji tersebut yaitu berupa 2 (dua) Bak perendaman material tanah yang diperkirakan mengandung emas masing-masing berukuran 4x8 meter.

Bahwa Banyaknya tempat pengolahan material emas yang terdakwa kerjakan sebanyak 1 (satu) bak perendaman dan untuk tempat penambangan sebanyak 2 (dua) lubang tambang.

Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk melakukan pekerjaan pengolahan dan penambangan emas tersebut sesuai dengan inisiatif terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa menerangkan cara kerja tempat pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang didapat dari penambang material tanah yang mengandung emas diletakkan didalam karung, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan kabon, selanjutnya material emas tersebut menempel di kabon yang berada di dalam profil tank tersebut.

Bahwa kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah.

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tempat terdakwa melakukan pembakaran serta pemanggangan material emas tersebut hingga menjadi emas yaitu saya kelolah sendiri di rumah terdakwa sendiri yang berada di Desa Sekatak buji.

Bahwa Adapun terdakwa menjual emas yang sudah dikelolah tersebut kepada pembeli emas di desa Sekatak An. Saudara ICHAL seharga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 520.000,.

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas di daerah yang diberi nama Dompok desa Sekatak Buji tersebut dengan cara menggunakan bak pengolahan sudah sekitar 2 (dua) bulan dan hasil yang terdakwa dapatkan dalam kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut \pm sebanyak 3 (tiga) ons emas sekitar Rp 150.000.000,- (serratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat yang dipergunakan yaitu berupa, 1 (satu) unit mesin lampu Genset merk SAHK warna Merah Orange, Mesin penyedot air merk Serumi warna Biru, Blower 3 Inc, Alat berat berupa Examini merk Kubota PC 50 warna merah.

Bahwa adapun fungsi dari alat-alat tersebut berupa 1 (satu) unit mesin lampu Genset merk SAHK warna Merah Orange untuk mengaliri listrik pada lampu dan alat-alat listrik lainnya, Karbon digunakan untuk mengikat material emas, Mesin penyedot air merk Serumi warna Biru untuk mengalirkan air ke bak pengolahan emas, Blower 3 Inc untuk mengaliri udara di lubang tempat penambang material emas, Alat berat berupa Examini merk Kubota PC 50 warna merah dipergunakan untuk meratakan jalan tempat areal tambang.



Bahwa barang bukti Exavator tersebut terdakwa menyewa dengan harga per bulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada izin terkait penambangan dan pengolahan, pemurnian tambang emas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Exavator mini merk Kubota PC 50 warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin lampu / genset merk SAHK warna merah orange;
 - 1 (satu) unit Blower 3 inc;
 - 2 (dua) unit mesin Alkon;
 - 1 (satu) kaleng sianida (CN) berisi 3 Kg;
 - 2 (dua) karung material tanah dan batuan;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk serumi;
 - 4 (empat) buah gerijen air warna putih
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Sianida dan Emas No. Lab: 6983/BMF/2020 dari POLDA Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan Barang Bukti yang di terima dengan Nomor: 20/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna coklat dengan massa: 576,16 gram dan nomor: 21/2020/BMF berupa satu bungkus plastik berisi bongkahan warna putih dengan massa: 15,97 gram milik terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 20/2020/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dan barang bukti dengan Nomor: 21/2020/BMF didapatkan adanya kandungan Kalium Sianida (KCN). Dengan Pemeriksa LUKMAN, S.Si., M.Si., TONY KURNIAWAN dan Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengklaim lokasi tempat pengolahan dan tambang emas milik terdakwa tersebut berada di lokasi yang diberi nama Dompeng Desa Sekatak Buji Kab. Bulungan, dan terdakwa tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan penambangan di daerah tersebut. Adapun kegiatan yang terdakwa kerjakan ditempat pengolahan dan penambangan emas yaitu berupa 2 (dua) Bak perendaman material tanah yang diperkirakan mengandung emas masing-masing berukuran 4x8 meter dan untuk melakukan pekerjaan pengolahan dan penambangan emas tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan inisiatif terdakwa sendiri. Kemudian cara kerja tempat pengolahan material tanah yang mengandung emas berupa bak perendaman tersebut yaitu pertama material tanah yang didapat dari penambang material tanah yang mengandung emas diletakkan didalam karung, kemudian dibawa dan diletakkan di atas bak yang kemudian dialiri air yang dicampur dengan bahan kimia jenis sianida (CN). Selanjutnya air yang bercampur dengan bahan kimia jenis sianida tersebut mengalir melalui pipa dari bak perendaman ke tempat penyaringan yang terbuat dari Profil tank berukuran kecil yang mana didalam profil tank tersebut terdapat saringan yang berisikan karbon, selanjutnya material emas tersebut menempel di karbon yang berada di dalam profil tank tersebut. Bahwa kemudian karbon yang diduga ada mengandung material emas dimasukan didalam pipa besi kemudian dibakar, setelah menjadi abu lalu diletakkan kedalam wadah bernama kanna yang kemudian dibakar bersama campuran borak dan dari situ baru didapatkan emas mentah. Bahwa tempat terdakwa melakukan pembakaran serta pemanggangan material emas tersebut hingga menjadi emas yaitu terdakwa kelola sendiri di rumah terdakwa sendiri yang berada di Desa Sekatak buji. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan material emas di daerah yang diberi nama Dompeng desa Sekatak Buji tersebut dengan cara menggunakan bak pengolahan sudah sekitar 2 (dua) bulan dan hasil yang terdakwa dapatkan dalam kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut \pm sebanyak 3 (tiga) ons emas sekitar Rp 150.000.000,- (serratus juta rupiah). Bahwa adapun terdakwa menjual emas yang sudah dikelolah tersebut kepada pembeli emas di desa Sekatak An. Saudara ICHAL seharga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp 500.000,- s/d Rp 520.000. Adapun fungsi dari alat-alat barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin lampu Genset merk SAHK warna Merah Orange untuk mengaliri listrik pada lampu dan alat-alat listrik lainnya, Karbon digunakan untuk mengikat material emas, Mesin penyedot air merk Serumi warna Biru untuk mengalirkan air ke bak pengolahan emas, Blower 3 Inc untuk mengaliri udara di lubang tempat penambang material emas, Alat berat berupa Examini merk Kubota PC 50 warna merah dipergunakan untuk meratakan jalan tempat areal tambang. Berdasarkan penjelasan diatas maka dengan demikian unsur **"Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara"** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD) koperasi dan perorangan dengan perizinan yang dimiliki berupa:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Izin Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten adalah Bupati/Walikota namun sejak dikeluarkannya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di dalam wilayah pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian material emas tidak mengajukan permohonan baik kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat mengenai perbuatan pengolahan dan pemurnian penambangan mineral logam berupa emas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan proses pengolahan dan pemurnian batu dan tanah menjadi mineral logam berupa emas, tidak dilengkapi izin baik dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun dari pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) maka perbuatan Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum. Dengan demikian unsur **“Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menganut asas pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda yaitu paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin lampu / genset merk SAHK warna merah orange;
- 1 (satu) unit Blower 3 inc;
- 2 (dua) unit mesin Alkon;
- 1 (satu) kaleng sianida (CN) berisi 3 Kg;
- 2 (dua) karung material tanah dan batuan;
- 1 (satu) unit mesin penyedot air merk serumi;
- 4 (empat) buah gerijen air warna putih;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Exavatoor mini merk Kubota PC 50 warna merah;

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan namun demikian bukan milik Terdakwa melainkan berdasarkan fakta hukum merupakan hasil sewa terdakwa dengan pihak lain, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan mafia Minerba.

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Tanpa Izin"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin lampu / genset merk SAHK warna merah orange;
 - 1 (satu) unit Blower 3 inc;
 - 2 (dua) unit mesin Alkon;
 - 1 (satu) kaleng sianida (CN) berisi 3 Kg;
 - 2 (dua) karung material tanah dan batuan;
 - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk serumi;
 - 4 (empat) buah gerijen air warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Exavatoor mini merk Kubota PC 50 warna merah;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SYAPARUDIN Als UDIN BENGKEL Bin SALEH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)